

## PERDAMAIAN DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS

Al Mahdi<sup>1</sup>, Mohd. Din<sup>2</sup>, Saifuddin Bantasyam<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

<sup>2)</sup> Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

**Abstrack:** *Traffic accident often causes the accident both small or big scales, the small scale causes light injury while the death. It is ruled in Article 310 of the Act Number 22, 2009 regarding the Traffic and Land Transportation states that the settlement of the violation of the act is done through litigation. However, there is the settlement outside the court in the level of investigation by the police by restitution given by the violator to the victim that can be material or immaterial form. The settlement of non-litigation is not recognized in the criminal law but it can be found in the society. This research aims to know the causes of the police allow the peace settlement of the traffic violation, to know the settlement done by the violator in providing the restitution for the victim and to know the fund of the compensation given that becomes the decreasing factor in sentencing the violator by the court. This research applies normative and empirical methods. Secondary data comprise of primary, secondary and tertiary legal sources. To complete the data, the field research is conducted by determining the respondents and informants. The collected data are analyzed and explored by applying qualitative approach. The research shows that the non-litigated settlement is allowed in the case of traffic accident in the level of investigation because of the agreement between the violator and the victim. However, the accident does not cause the death or heavy injury. The agreement of peace between the violator and the victim are like a usual meeting by providing the fund for the victim because of the loss he feels both material and non-material, the police just mediate the case of the accident by arranging the meeting between them. The form of the restitution provided by the violator to the victim if the case brought before the court, the result of the agreement of the parties in the non-serious accident, the judge provides an opportunity for the parties in considering the decision sentenced. It is recommended that the police should provide more opportunities for the non-litigation settlement for the traffic accident cases. Such non-litigated settlement is expected to reflex the non-litigated settlement process that is fast, simple and cheap. It is recommended that the police should not bring the case before the court, in case of the case has been settled by the parties, the violator and the victim. In addition, the police should also publicize the Act Number 22, 2009 regarding the Traffic and Land Transportation; hence the people obey and be aware if they are driving. Furthermore, the judge should also try the case fairly by considering the peace agreement of the parties that agrees not to bring it before the court.*

**Keywords:** *Traffic Accident and Peace Agreement*

**Abstrak:** Kecelakaan lalu lintas sering menyebabkan pengemudi dan pengguna jalan mengalami luka ringan atau kematian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menekankan penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas melalui jalur hukum. Namun dalam realitanya, ada perdamaian terhadap pelanggaran lalu lintas di tingkat kepolisian, yang dilakukan oleh pelaku dengan memberikan sejumlah ganti kerugian materil maupun immateril (santunan) kepada korban. Penyelesaian dengan jalur perdamaian tidak diakui dalam hukum pidana tetapi telah berkembang dan hidup di tengah masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebab polisi membolehkan perdamaian tindak pidana lalu lintas jalan raya, untuk mengetahui perdamaian yang dilakukan pelaku kecelakaan yang berkaitan dengan korban tindak pidana lalu lintas jalan raya, dan, untuk mengetahui pemberian santunan sebagai bentuk perdamaian dari pelaku tindak pidana lalu lintas jalan raya yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris. Data yang digunakan yaitu data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Untuk melengkapi data, digunakan penelitian lapangan dengan wawancara terhadap responden dan informan. Data yang telah dikumpulkan, dianalisis dan diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian di Kota Banda Aceh menunjukkan perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas di tingkat kepolisian dilakukan karena adanya kesepakatan dari dua belah pihak, baik pelaku maupun korban, dengan syarat korban tidak mengalami luka berat maupun kematian. Perdamaian yang dilakukan antara pelaku dengan korban lebih bersifat musyawarah, dengan memberikan biaya santunan atas kerugian yang diderita oleh korban, baik secara materil dan immateril. Pihak kepolisian pada umumnya hanya memfasilitasi

kedua pihak dalam menyelesaikan kasus kecelakaan. Apa bila kasus tersebut sampai ke tingkat pengadilan maka hasil perdamaian atas kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan, hakim memberikan ruang atas hasil musyawarah perdamaian dalam pertimbangan hakim sebelum memuat putusan hukum yang tetap. Disarankan kepada pihak kepolisian agar dapat memberikan ruang yang lebih kepada penyelesaian secara damai terhadap kasus kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian secara damai tersebut diharapkan dapat mencerminkan penyelesaian di luar peradilan secara asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Disarankan kepada pihak kepolisian agar tidak memproses secara hukum lebih lanjut dari kecelakaan lalu lintas apabila telah diselesaikan secara damai oleh para pihak. Serta, melakukan sosialisasi hukum terkait UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar masyarakat dapat patuh dan sadar apabila berkendara di jalan raya. Disarankan kepada setiap hakim agar dapat memberatkan penyelesaian yang adil dalam pelanggaran lalu lintas, dengan menjadikan pertimbangan hukum atas hasil perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak

**Kata Kunci:** Kecelakaan lalu lintas dan perdamaian

## PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian dan/atau kerugian harta benda. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak korban dapat diproses menurut hukum baik secara perdata maupun pidana umum. Adapun tindak pidana berbeda hakikatnya dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Namun, kesamaan antara keduanya merupakan salah (*wrong*) dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap larangan hukum (*commission*) atau terhadap kewajiban hukum (*omission*). Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekwensi pidana yang dilekatkan pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana. Konsekwensi pidana yang dimaksud adalah berupa tuntutan secara pidana di muka

pengadilan pidana dan dijatuhi sanksi pidana bila terbukti bersalah.

Sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peraturan dan penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan mati atau luka-luka didasarkan pada Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009, maka ketentuan yang digunakan sebagai dasar hukum mengenai ketentuan pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310.

Dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* sudah sepatutnya Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP menjadi tidak berlaku.

Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas secara hukum dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, penyelesaian perkara ini juga sering dilakukan melalui jalur di luar pengadilan atau dengan kata

lain diselesaikan melalui perdamaian (*islah*) antar parapihak. Mekanisme ini sering juga disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*).

*Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum. Hal tersebut akan diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Perdamaian dalam hukum pidana artinya adalah penyelesaian kasus kejahatan dilakukan di luar acara peradilan, yaitu dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak, sama halnya seperti dalam kasus perdata. Lembaga perdamaian ini secara yuridis formal tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pelaksanaannya dipandang liar dan illegal karena tidak mempunyai landasan dalam hukum pidana positif.

Di era modern sekarang ini, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat

ke tempat lain. Besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan ini berakibat pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan itu bisa terjadi karena faktor kesalahan manusia maupun karena buruknya sarana transportasi, baik pada sarana jalan maupun kendaraan bermotor sebagai alat transportasinya.

Pada perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini banyak yang memberikan santunan kepada korbannya sebagai bentuk perdamaian. Santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban dalam perdamaian, apalagi jika pelaku tindak pidananya adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau mempunyai uang yang berlebih. Pada proses persidangannya sendiri hakim akan selalu menanyakan kepada pelaku tindak pidana lalu lintas jalan, apakah sudah memberikan santunan kepada korban atau keluarganya. Hal ini disebabkan korban tindak pidana lalu lintas jalan umumnya mengalami luka-luka atau luka berat, sehingga harus dirawat di rumah sakit yang memerlukan biaya, maupun yang meninggal dunia memerlukan biaya pemakaman.

Dalam sistem peradilan pidana korban merupakan subyek yang terlupakan. Bahkan Korban tindak pidana sering menjadi korban kedua setelah selesainya proses peradilan pidana, itulah sebabnya korban tindak pidana mengalami trauma seumur hidup karena peristiwa yang menimpa dirinya. Ketika peristiwa itu mengalami proses untuk menuju keadilan ia harus menjadi saksi, menjadi subyek yang

penting dalam menemukan dan membuat titik terang dari terjadinya tindak pidana, maka tidak heran jika korban adalah unsur penting dalam teori segitiga di Kepolisian, dan bila proses itu memasuki tahap berikutnya maka ia menjadi saksi di Pengadilan dengan biaya sendiri dan menceritakan kejadian itu di Pengadilan secara berulang-ulang dan bila telah berakhir dengan adanya keputusan hakim, korban tidakmendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan kompensasi atau restitusi.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris. Data yang digunakan yaitu data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk melengkapi data, digunakan penelitian lapangan dengan wawancara terhadap responden dan informan. Data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

#### **HASIL PEMBAHASAN**

##### **1. Penyebab Polisi Membolehkan Perdamaian Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan Raya**

Tindak pidana lalu lintas dapat terjadi apabila seseorang dalam berkendara di jalan raya menyebabkan luka atau matinya seseorang, sehingga proses hukum diselesaikan di pengadilan. Sebagaimana disebutkan dalam data kepolisian menunjukkan bahwa angka pelanggaran lalu lintas sepanjang 2009 sebanyak 41.129 kasus. Sementara angka kecelakaan

tercatat 622 kasus dan sebanyak 511 orang di antaranya korban meninggal dunia, 411 jiwa luka ringan dan 597 jiwa luka berat. Kemudian angka pelanggaran tahun 2010 tercatat 41.278 kasus. Kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun itu sebanyak 806 kasus, dengan jumlah korban meninggal dunia 639 orang, luka berat 649 dan luka ringan 524 jiwa.

Besarnya tingkat pelanggaran lalu lintas tersebut lebih banyak dilakukan oleh pelajar maupun siswa yang tidak memperhatikan rambu-rambu lintas. Namun tidak sedikit juga pelajar dan siswa yang menjadi korban baik kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran lalu lintas. Kondisi itu menunjukkan bahwa persentase kenaikan kasus pelanggaran lalu lintas antara 2009-2010 sebesar 0,36 persen atau sebanyak 149 kasus. Sedangkan kasus kecelakaan lalu lintas naik 20 persen atau 128 kasus.

Setiap tindak pidana lalu lintas yang terjadi, pihak kepolisian lalu lintas dalam melaksanakan kewenangannya dapat melakukan penilangan terhadap kendaraan yang digunakan oleh pihak pelanggar/pihak yang melakukan tindak pidana lalu lintas. Tilang sesuai dengan penjelasan pasal 211 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dimaksudkan sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan. Terkait dalam hal upaya perdamaian di lokasi kejadian antara para pihak.

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan di wilayah Kota Banda Aceh khususnya dalam hal perdamaian kecelakaan lalu lintas dapat dilihat bahwa aspek perdamaian

di lokasi kecelakaan masih kentara dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas secara damai sebagaimana diungkapkan oleh Fiter Bronson bahwa angka kecelakaan lalu lintas di Kota Banda Aceh meningkat dan pelaku kecelakaan mayoritas adalah pelajar dan siswa.

Sementara pada Kabupaten Bireun, dimana menunjukkan bahwa angka kecelakaan dihitung dari awal tahun 2011 meningkat sebesar 80% (delapan puluh persen), atau terhitung sebanyak 340 kasus. Dari banyaknya kasus tersebut, proses perdamaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada tingkat penyidikan sebanyak 92 kasus. Dan, berkas yang sampai dilimpahkan ke kejaksaan untuk diselesaikan pada tingkat peradilan sebanyak 41 kasus.

Pelaksanaan perdamaian tindak pidana lalu lintas yang diselesaikan di tingkat kepolisian dilakukan dengan alasan penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan dan pihak yang dirugikan hanya terkena luka ringan, sehingga pelaku tindak pidana meminta penyelesaian dilakukan secara damai. Oleh sebab itu, pihak kepolisian hanya memfasilitasi kedua belah pihak.

Pihak kepolisian yang memfasilitasi pihak yang berperkara dengan alasan supaya para pihak cepat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Selain itu, pihak kepolisian melihat sebelum tertulis surat perdamaian dengan adanya biaya kompensasi yang diberikan oleh pihak pelaku kepada korban senilai dengan harga kerugian yang diderita oleh korban. Alasan pihak

kepolisian melakukan perdamaian tindak pidana lalu lintas berdasarkan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR).

Dalam proses mediasi, Polisi berperan sebagai mediator antara pelaku dengan korban/anggota keluarga korban. Mediator menyediakan formulir pernyataan kepada korban/wakilnya untuk tidak melakukan upaya penuntutan perkara karena segala sesuatu yang disepakati dalam formulir tersebut telah dipenuhi. Kesepakatan antara lain mengenai, uang ganti rugi/santunan korban, uang untuk proses pemakaman, selamatan dan sebagainya. Disaksikan oleh mediator (Polisi) sebagai pihak ke tiga, formulir pernyataan tersebut menjadi dasar mediator untuk menerbitkan SPPP.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan bahwa aspek perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas sama dengan kota dan kabupaten sebelumnya. Dimana aspek perdamaian yang diharapkan meringankan hukuman tersangka pelanggaran lalu lintas dapat menjadi salah satu indikator oleh hakim dalam memutuskan perkara untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Penekanan aspek perdamaian yang dapat dijadikan sebagai alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan meringankan hukuman bagi pelaku sepanjang kecelakaan yang terjadi hanya sebatas mengakibatkan luka ringan bagi korban bukan mengakibatkan matinya korban.

Sebagaimana kasus yang telah didapatkan

yaitu kasus dengan Berkas Perkara No. Reg. Pol: BP/06/II/2011/LL, dengan terdakwa perkara pelanggaran lalu lintas yaitu James Lee Paul Martoh bin R. D. Pasaribu, umur 22 tahun. Kecelakaan lalu lintas yang dianggap sebagai kelalaian telah mengakibatkan matinya seseorang dengan nama Muhammad, Hasanuddin, Ashabi, dan Rahmat Kevin. Dalam hal ini James Lee Paul Martoh bin R. D. Pasaribu didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan No. Reg. Perk.: PDM-59/Kismp/03.11, yang pada intinya didakwa telah melanggar Pasal 310 Ayat (2) dan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Kasus kecelakaan yang menewaskan beberapa orang tersebut dengan tersangka James Lee Paul Martoh bin R. D. Pasaribu juga diselesaikan melalui perdamaian yang dibuat pada tanggal 28 Januari 2011 dan ditandatangani antara dua belah pihak keluarga menyebutkan bahwa dasar dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah musibah bersama dan keluarga pihak korban tidak mengadakan tuntutan baik secara perdata maupun pidana. Surat perdamaian tersebut ditandatangani di depan Ketua RT/Lurah Kampung Baru, Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara.

Dalam kecelakaan lalu lintas seperti disebutkan berdasarkan data, biasanya korban hanya menderita kerugian secara materiil, seperti biaya untuk perbaikan kendaraan, biaya berobat untuk luka-luka ringan, yang tidak bersifat permanen dan tidak membahayakan nyawa yang bersangkutan. Walaupun pelaku dalam kecelakaan lalu lintas juga memenuhi

unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan yang dilarang, adanya unsur kesalahan berupa kealpaan, dan adanya sanksi pidana tetapi karena kerugian yang diderita hanyalah kerugian materiil maka semestinya ada aturan perundang-undangan yang memungkinkan perbuatan itu diselesaikan di luar peradilan, yaitu melalui perdamaian. Aturan perundang-undangan tersebut tentu bisa menyampingkan aturan yang lebih umum di dalam KUHP, karena menganut asas *lex specialis derogat lex generalis* yang diartikan aturan yang khusus menyampingkan aturan yang lebih umum.

### **Perdamaian Yang Dilakukan Pelaku Kecelakaan Yang Berkaitan Dengan Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan Raya**

Penanggulangan kejahatan melalui hukum Pidana, merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi) dan penentuan sanksi yang dapat dibebankan pada pelaku tindak pidana (pelaku kejahatan dan pelanggaran). Sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu derita yang harus diterima sebagai imbalan dari perbuatannya yang telah merugikan korbannya dan masyarakat. Kondisi seperti ini sering kali justru menjauhkan hukum pidana dari tujuannya, yaitu mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian sudah seharusnya penentuan dan penjatuhan sanksi dilakukan dengan pertimbangan yang serius, dengan harapan hukum Pidana akan mampu berfungsi melindungi kepentingan negara, korban dan pelaku tindak pidana.

Sanksi Ganti kerugian, merupakan suatu sanksi yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Dewasa ini sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana.

Melihat keempat tujuan ini maka Sanksi ganti kerugian jelas memiliki tujuan yang lebih dekat pada upaya penyelesaian konflik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Sanksi Ganti Kerugian memang dari sejarah keberadaannya ditujukan untuk menyelesaikan konflik. Adanya ganti kerugian maka akan dianggap bahwa suatu peristiwa tidak pernah terjadi. Dengan demikian akan mengembalikan system kepercayaan korban dalam menghadapi kehidupan. Demikian pula akan membebaskan rasa bersalah terpidana yang dapat membuatnya tertekan dan justru berbahaya serta dapat merugikan dirinya atau masyarakat. Disamping itu secara psikologis dengan diterimanya uang ganti kerugian tersebut oleh korban berarti korban dapat dikatakan telah memberikan maaf pada pelaku tindak pidana tersebut.

Pengurangan pidana dalam pelanggaran lalu lintas juga dilakukan oleh pihak pelaku dengan pihak korban dengan cara menetapkan surat kuasa hukum pada pihak pengacara. Pihak pengacara berasumsi bahwa pelanggaran lalu

lintas yang mengakibatkan luka ringan dapat diselesaikan dengan musyawarah dari pada ke pengadilan. Asumsi yang dapat dipaparkan oleh Chandra Darusman S., selaku pengacara yang dikuasakan oleh pihak korban mengharapkan penyelesaian dilakukan secara musyawarah, namun apabila telah dilimpahkan ke pengadilan maka diselesaikan dengan dengan acara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kedudukan pihak pengacara pada kasus pelanggaran lalu lintas yang berdampak luka ringan, hanya bertindak sebagai fasilitator antara pihak pelaku dan juga pihak korban. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak fasilitator hanya memfasilitasi perkara hingga selesai. Kedudukan sebagai fasilitator juga dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat terjadinya kecelakaan, dan dilakukan oleh pihak kejaksaan pada saat perkara dilimpahkan dari kepolisian ke pihak kejaksaan.

Nilai kesadaran hukum dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara musyawarah lebih banyak diusulkan oleh pihak pelaku, dengan asumsi agar tidak menjalani proses hukum yang lebih lama. Usulan dari pihak pelaku, pada umumnya yaitu menunjuk seorang mediasi ataupun fasilitator, baik dari pihak kepolisian, kejaksaan apa bila perkara telah dilimpahkan, maupun pihak pengacara.

Lembaga Ishlah dalam hukum pidana ini secara diam-diam sebenarnya sering diterapkan oleh anggota masyarakat, terutama dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas. Dalam kasus ini seringkali terjadi perdamaian antara pihak penabrak dengan pihak korban (yang

ditabrak).Perdamaian itu biasanya diikuti dengan pembayaran sejumlah uang oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya penagobatan di rumah sakit. Kalau dengan kesepakatan ini, pihak korban telah merasa adil sementara pihak pelaku sendiri dengan tulus ikhlas membayarkan sejumlah uang, tinggal lagi masalah nilai perilaku pihak kepolisian, jika kepolisian sangat kaku dan hanya berfikir yuridis formal, maka pihak penabrak tetap akan diajukan ke sidang pengadilan. Karena memang secara formal tidak ada ketentuan pengecualian, semua kasus pidana harus diselesaikan lewat proses peradilan, tidak peduli apakah si penabrak itu telah membayar sejumlah uang kepada korban atau tidak.

Kasat Lantas Polres Aceh Tamiang juga menegaskan bahwa tidak semua kasus pelanggaran Lalu Lintas diselesaikan dengan memberi bukti pelanggaran (TILANG) kepada pelaku. Banyak kasus pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan oleh Sat Lantas Polres Aceh Tamiang dengan memberikan teguran pada pelaku dan memberikan kesadaran dalam berlalu lintas. Pelanggaran lalu-lintas ini senantiasa ada, meskipun Kepolisian secara periodik melakukan operasi TILANG.

Respon masyarakat terhadap Kepolisian dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas Resort Aceh Tamiang, menurut Kasat Lantas beraneka ragam. Dalam kualitas positif dan negatif, respon masyarakat terhadap kinerja Kepolisian lebih besar respon positif. Proses pencegahan dan penyelesaian kasus pelanggaran lalu-lintas yang diterapkan Kepolisian Resort

Aceh Tamiang dengan pendekatan humanisme kemanusiaan menyangkut respon positif dari masyarakat. Respon masyarakat amat apresiatif terhadap upaya Kepolisian menangani kasus pelanggaran Lalu lintas yang berdampak kecelakaan lalu lintas. Upaya lanjut pihak Kepolisian Resort Aceh Tamiang dalam membangkitkan kesadaran berlalu-lintas masyarakat, bekerjasama dengan pihak ketiga dalam satu meja melakukan penyuluhan masyarakat dengan materi pokok "Kenyamanan Berlalu Lintas". Upaya ini sampai saat ini terus diprogramkan. Respon masyarakat terhadap upaya ini sangat positif, menurut Kasat Lantas Polres Aceh Tamiang.

Dalam proses mediasi, Polisi berperan sebagai mediator antara pelaku dengan korban/anggota keluarga korban. Mediator menyediakan formulir pernyataan kepada korban/wakilnya untuk tidak melakukan upaya penuntutan perkara karena segala sesuatu yang disepakati dalam formulir tersebut telah dipenuhi. Kesepakatan antara lain mengenai, uang ganti rugi/santunan korban, uang untuk proses pemakaman, selamatan dan sebagainya. Disaksikan oleh mediator (Polisi) sebagai pihak ke tiga, formulir pernyataan tersebut menjadi dasar mediator untuk menerbitkan SPPP.

Dengan seringnya terjadi perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas, ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat, secara sosiologis, menghendaki adanya lembaga ADR (Alternative Dispute Resolution) dalam hukum pidana. Sampai saat ini, secara yuridis formal, tidak ada



satupun kasus pidana yang dapat diselesai di luar jalur peradilan. Kalaupun ada, jumlah sedikit sekali. Semua kasus yang berbau pidana harus diselesai lewat peradilan pidana.

### **Pemberian Santunan Sebagai Bentuk Perdamaian Dari Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan Raya Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Pada perkembangannya, pembuat tindak pidana lalu lintas jalan ini banyak yang memberikan santunan kepada korbannya. Santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, apalagi jika pembuat tindak pidananya adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau mempunyai uang yang berlebih. Pada proses persidangannya sendiri hakim akan selalu menanyakan kepada pembuat tindak pidana lalu lintas jalan, apakah sudah memberikan santunan kepada korban atau keluarganya. Hal ini disebabkan korban tindak pidana lalu lintas jalan umumnya mengalami luka-luka atau luka berat, sehingga harus dirawat di rumah sakit yang memerlukan biaya, maupun yang meninggal dunia memerlukan biaya pemakaman. Santunan memang tidak akan mengembalikan nyawa seseorang yang telah meninggal tetapi pemberian santunan sangat bermanfaat terutama jika korban meninggal tindak pidana lalu lintas jalan tersebut adalah orang yang menjadi tulang punggung keluarga.

Sanksi Ganti kerugian, merupakan suatu sanksi yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar

sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Dewasa ini sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana.

Pada umumnya pemberian santunan selain dikeluarkan oleh pihak pelaku, juga dikeluarkan oleh pihak PT. Jasa Raharja. jenis santunan yang diberikan PT. Jasa Raharja berupa santunan meninggal dunia dengan jenis alat angkutan darat dan laut sebesar Rp. 25 juta, untuk udara Rp. 50 juta. Jenis santunan cacat tetap untuk jenis angkutan darat dan laut maksimal diberikan sebesar Rp. 25 juta, sedangkan untuk angkutan udara Rp. 50 juta. Adapun jenis santunan yang dikeluarkan oleh pihak PT. Jasa Raharja meliputi penggantian biaya rawatan dan pengobatan (sesuai ketentuan), Santunan kematian dan Santunan cacat tetap.

Kepada keluarga korban yang menerima santunan jasa raharja, Ainal Mardiah mengatakan, sebagai manusia tentunya kita tidak mengharapkan kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya orang yang dikasihi dalam hidup, tetapi sebagai orang yang beriman harus yakin bahwa mati atau hidupnya manusia ini ada dalam tangan Tuhan. Santunan yang diberikan jasa raharja kepada keluarga korban kali ini merupakan tanggung jawab moril jasa raharja sebagai instansi yang memberikan jaminan kepada keluarga korban kecelakaan lalu lintas.

Menurut Kasat Lantas Polresta Banda

Aceh, adalah sangat penting bagi jasa raharja untuk pro aktif membantu keluarga korban dalam memberikan santunan. Sebagai pimpinan kepolisian di daerah ini, kami menyampaikan terima kasih atas kepedulian jasa raharja yang terus menaruh kepedulian terhadap keluarga korban Lakalantas melalui pemberian santunan jasa raharja.

Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak pelaku dari sudut ilmu hukum disebutkan kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas jalan pada pasal 1 sub b, menyebutkan bahwa dana kecelakaan lalu lintas jalan ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib yang dipungut dari para pemilik atau perusahaan alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban atau ahli waris yang bersangkutan.

Maka dalam hal pemberian santunan yang dikeluarkan oleh pihak pelaku kepada korban kecelakaan lalu lintas dapat dipahami bahwa pedoman dalam pemberian santunan setidaknya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di satu sisi, pihak korban tidak hanya mendapatkan santunan dari pelaku namun

juga dari pihak jasa raharja.

Kerugian yang diakibatkan kecelakaan di jalan raya, sehingga mengakibatkan hilangnya anggota badan tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang ganti rugi. Kematian dan cacat tetapnya, korban kecelakaan di jalan raya juga tidak sepantasnya jika dibandingkan dengan hilangnya sebuah benda miliknya yang dipertanggungjawabkan. Sebuah benda tersebut tentunya dapat ditaksir atau bila mungkin dapat dipastikan harganya, dan selanjutnya dapat diganti dengan yang baru. Dengan demikian maka santunan sebagai penggantian kerugian dari PT Jasa Raharja (Persero) yang diberikan dapat disesuaikan dengan kerugian yang sebenarnya.

Sementara itu, santunan yang diberikan oleh pihak pelaku kepada korban hanya berlandaskan kerugian immateril saja. Dimana taksiran kerugian berdasarkan kerusakan kendaraan dan juga taksiran biaya pengobatan akibat luka ringan. Berbeda halnya apa bila korban mengalami luka berat. Hal tersebut tentu proses hukumnya akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Oleh sebab itu maka, pihak pelaku seharusnya sudah mulai mau membuka diri untuk mau menerima masukan dan mengevaluasi kembali ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau ahli waris korban dengan berbagai pertimbangan rasional atas kenaikan biaya hidup dewasa ini. Pertanggung jawaban kerugian sesungguhnya penggantian kerugian, itu seharusnya disetarakan agar seimbang dengan kerugian akibat dari kecelakaan itu

sendiri, sehingga terjadi keseimbangan antara derita dengan jumlah penggantian kerugian.

#### KESIMPULAN

1. Pihak kepolisian memperbolehkan adanya perdamaian pelanggaran tindak pidana lalu lintas disebabkan karena para pihak, khususnya korban tidak mengalami luka-luka baik luka ringan maupun berat. Selain itu, perdamaian juga diperbolehkan oleh pihak kepolisian mengingat para pihak telah menyepakati untuk memilih berdamai dari pada proses hukum dilanjutkan ke pengadilan.
2. Perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dengan korban dihadapan pihak kepolisian, dilakukan dengan cara musyawarah serta negoisasi terkait kerugian materil dan immateril. Berdasarkan penelitian, pembayaran ganti rugi tersebut dalam bentuk santunan. Pihak kepolisian sebagai penengah menyiapkan sebuah surat perjanjian yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh saksi. Hasil kesepakatan damai yang telah ditandatangani kedua pihak menunjukkan itikad baik guna mendapatkan putusan yang adil.
3. menurut penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemberian santunan dari hasil perdamaian atas kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan, hakim memberikan ruang atas musyawarah perdamaian dalam pertimbangan hakim sebelum memuat putusan hukum yang

tetap. Hakim memberikan ruang tersebut disebabkan adanya penilaian dari hakim atas itikad baik para pihak untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Muljatno, 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sjahdeini dan Sutan Remy, 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafitipers.
- Teguh, P., 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- <http://basisme1484.wordpress.com/2009/12/06/pidana-perdamaian-dalam-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 28 April 2011.